





	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</b>  <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  <b>JL. BERINGIN II NO. 35 TELP. (0721) 481301</b>  <b>TELUKBETUNG</b></p>	Nomor SOP	VI.04.02.02.03
		Tanggal Pembuatan	Oktober 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	November 2020
		Disahkan Oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
<b>Sub Bidang Mutasi</b>		Nama SOP	Penataan dan Penempatan Jabatan Pelaksana pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</li> <li>3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi</li> <li>4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;.</li> <li>5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Bidang Kepegawaian</li> </ol>		D3, S1, S2	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Printer</li> <li>2. Berkas Usul</li> <li>3. Buku Agenda</li> <li>4. Alat Tulis Kantor</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Validitas Data dan Berkas Usul Alih Tugas agar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada SK Alih Tugas.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku agenda surat masuk</li> <li>2. Entry Data</li> <li>3. Cetak Petikan SK Penataan/Penempatan Jabatan Pelaksana</li> </ol>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAAN DAN PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA**

No	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Ka. BKD	Sek. BKD	Kabid	Kasubid	Pelaksana	Pengadministrasi Persuratan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohonan/Kepala OPD menyampaikan surat pengantar dan rekomendasi serta permohonan pindah PNS di lingkungan kerjanya yang memohon pindah antar instansi melalui pengadministrasi persuratan								Surat Permohonan, Berkas Syarat Administratif, Surat Persetujuan Pindah dari Kepala OPD yg bersangkutan	10 Menit	Laporan	
2.	Pengadministrasi persuratan mengagendakan dan menyampaikan surat pengantar dan rekomendasi serta permohonan pindah PNS di lingkungan kerjanya yang memohon pindah antar instansi kepada Kepala BKD.								Surat Permohonan, Berkas Syarat Administratif, Surat Persetujuan Pindah dari Kepala OPD yg bersangkutan	10 Menit	Agenda Surat Masuk	-
3.	Kepala BKD mendisposisikan surat usulan alih tugas kepada Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai.								Berkas	20 Menit	Disposisi Kepala BKD	-
4.	Kabid mutasi menugaskan Kasubbid mutasi Untuk memeriksa berkas usulan alih tugas.								Berkas	10 menit	Disposisi Kabid	-
5.	Kasubbid mutasi memeriksa data dan kelengkapan berkas, memeriksa formasi pada instansi asal dan tujuan. Jika lengkap menugaskan pemroses mutasi untuk membuat konsep draft Nota Dinas Persetujuan Alih Tugas. Jika belum lengkap menginformasikan pada pemohon untuk melengkapi berkas.								Berkas	30 Menit	Disposisi Kasubbid	-
6.	Pemroses mutasi menyatukan berkas dan membuat konsep draft nota dinas persetujuan alih tugas dan menyampaikannya kepada Kasubbid mutasi.								Konsep Draft Nota Dinas Persetujuan, berkas usulan	30 Menit	Draft Nota Dinas Persetujuan	-
7.	Kasubbid. Memeriksa draft nota dinas persetujuan mutasi. Jika setuju diberikan paraf dan diteruskan kepada Kabid mutasi. Apabila belum setuju dikembalikan kepada Pemroses Mutasi untuk diperbaiki.								Draft Nota Dinas Persetujuan, berkas usulan	20 Menit	Draft Nota Dinas Persetujuan yang diparaf Kasubbid.	



8.	Kabid mutasi dan Sekretaris BKD memeriksa draft nota dinas persetujuan mutasi. Jika mencukupi diberikan paraf dan diteruskan kepada Ka. BKD Apabila belum sesuai dikembalikan kepada Kasubbid. untuk diperbaiki.						Draft Nota Dinas Persetujuan yang diparaf Kasubbid mutasi	20 Menit	Draft Nota Dinas Persetujuan yang diparaf Kabid mutasi	
9.	Kepala BKD memeriksa nota dinas persetujuan mutasi, jika setuju ditandatangani yang kemudian akan diteruskan kepada Tata Usaha Pimpinan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris BKD untuk diperbaiki.						Draft Nota Dinas Persetujuan yang diparaf Kabid.	Tidak bisa diprediksi	Nota Dinas Persetujuan yang ditandatangani Kepala BKD	Menyesuaikan kebijakan pimpinan
10.	Setelah disetujui oleh Gubernur, Pengadministrasi surat mengagendakan nota dinas persetujuan mutasi yang telah disetujui Gubernur Lampung dan menyerahkan kepada Kepala BKD.						Nota dinas Persetujuan yang telah disetujui Gubernur	10 Menit	Agenda surat masuk	
11.	Kepala BKD menyampaikan nota persetujuan mutasi kepada Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai.						Nota dinas persetujuan yang telah disetujui Gubernur	10 Menit	Disposisi Kepala BKD	
12.	Kabid Mutasi memerintahkan Kasubbid Mutasi untuk membuat konsep draft SK alih tugas.						Nota dinas persetujuan yang telah disetujui Gubernur	10 Menit	Disposisi Kabid	
13.	Kasubbid Mutasi memerintahkan pemroses mutasi untuk membuat konsep SK alih tugas.						Nota dinas persetujuan yang telah disetujui Gubernur	10 Menit	Disposisi Kasubbid	
14.	Pemroses mutasi membuat konsep SK alih tugas dan menyampaikannya kepada Kasubbid Mutasi.						Nota dinas persetujuan yang telah disetujui Gubernur	30 Menit	Konsep SK Alih Tugas	

